

ABSTRAK

Pelaksanaan penyelesaian perkara di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan munculnya Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Eletronik dengan tujuan untuk menyesuaikan dan mengikuti kemajuan teknologi dengan media elektronik dalam persidangan *e-Court* di berbagai peradilan, salah satunya yaitu Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang tidak terlepas dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk itu pada Penulisan hukum ini Penulis mengangkat permasalahan yaitu: 1) Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui *E-Court* dan 2) Perbedaan dalam penyelesaian sengketa perkara TUN antara persidangan secara konvensional di Peradilan Tata Usaha Negara dengan persidangan elektronik. Metode pendekatan penelitian yang digunakan yaitu normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis data penelitian yang digunakan adalah data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama dengan metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dengan wawancara sebagai data penunjang. Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian sengketa TUN melalui *e-Court* lebih menjamin asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tercapai dibandingkan dengan persidangan konvensional. Keunggulan *e-Court* terdapat pada fleksibilitas dari pemeriksaan saksi maupun ahli, sedangkan keunggulan persidangan konvensional terdapat pada aksesibilitas masyarakat pencari keadilan untuk dapat mengikuti persidangan tanpa terkendala jaringan internet yang kurang stabil. Terdapat juga penyederhanaan prosedur bahwa para pencari keadilan dalam penyelesaian perkara tidak mengharuskan datang ke pengadilan secara langsung tetapi dapat melakukannya secara online melalui *e-Court*. *E-court* akan semakin efektif jika masyarakat pencari keadilan memahami penggunaan dan pentingnya *e-Court* dalam penyelesaian sengketa TUN.

Kata Kunci: *E-Court; Peradilan Tata Usaha Negara; Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*